



# Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa

Harly Clifford Jonas Salmon<sup>1</sup>, Judy Marria Saimima<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : harlyclifford@outlook.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** The village funds that are managed are expected to realize the welfare of the village community. Community welfare can make a country strong and can compete with other countries. To be able to meet the needs of a quality life, it can be seen from how welfare is. Therefore, welfare is the main value that is always pursued so that humans can realize it. One important factor in realizing welfare is the existence of village funds. Efforts to increase awareness of village officials on the management of state finances, in this case the management of village funds for village officials, require counseling on the allocation of village funds and criminal acts of corruption. The low level of understanding and awareness of the law can be caused by the lack of socialization and supervision, this can be seen from the high level of corruption that occurs in Indonesia, especially in rural villages in Indonesia including Maluku, the lack of community access to knowledge of village financial management certainly causes miss management in village financial management.

**Purposes of the Research:** Analyzing Corruption in Village Fund Allocation.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials.

**Results of the Research:** The management of village funds in Indonesia, including in the Maluku region, should aim to improve the welfare of village communities. However, unfortunately, there are several obstacles that hinder the achievement of this goal. Low levels of legal understanding and awareness among village officials and village financial management tools contribute to this problem. Therefore, to overcome this problem, serious efforts are needed to improve understanding and legal awareness related to village fund management. This includes counseling on the allocation of village funds and the impact of corruption crimes. Better education and training should be provided to village officials and staff involved in village financial management. Only in this way can we reduce the level of corruption that harms village communities and the country as a whole

**Keywords:** Corruption ; Village Fund Allocation ; Corruption Crime.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Dana desa yang dikelola diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat dapat membuat negara kuat dan bisa bersaing dengan negara lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang berkualitas, dilihat dari bagaimana suatu kesejahteraan. Oleh karenanya, kesejahteraan ialah nilai pokok yang senantiasa diupayakan agar manusia dapat mewujudkannya. Salah satu faktor penting untuk merealisasikan kesejahteraan adalah dengan adanya dana desa. Upaya Peningkatan Kesadaran Pejabat desa terhadap pengelolaan keuangan negara dalam hal ini pengelolaan dana desa bagi pejabat desa, butuh dilakukan penyuluhan alokasi dana desa dan tindak pidana korupsi. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyuluhan, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya di desa desa di Indonesia termasuk Maluku, kurangnya akses masyarakat tentang pengetahuan pengelolaan keuangan desa tentunya menimbulkan miss management dalam pengelolaan keuangan desa.

**Tujuan Penelitian:** Menganalisis Tindak Pidana Korupsi dalam Alokasi Dana Desa.

**Metode Penelitian:** Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

**Hasil Penelitian:** Pengelolaan dana desa di Indonesia, termasuk di wilayah Maluku, seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, sayangnya, ada beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang rendah di kalangan pejabat desa dan perangkat pengelola keuangan desa berkontribusi pada masalah ini. Oleh karena

itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait pengelolaan dana desa. Ini termasuk penyuluhan tentang alokasi dana desa dan dampak tindak pidana korupsi. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik harus diberikan kepada pejabat desa dan staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Hanya dengan cara ini kita dapat mengurangi tingkat korupsi yang merugikan masyarakat desa dan negara secara keseluruhan.

**Kata Kunci: Korupsi; Alokasi Dana Desa; Tindak Pidana Korupsi.**

---

## 1. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu daerah, salah satunya ditandai dengan minimnya tingkat korupsi. Daerah yang bebas korupsi menunjukkan bukti keseriusan pemerintah daerah menjaga perekonomiannya. Namun, pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada berbagai masalah korupsi, tidak terkecuali Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui observasi dan wawancara kepada Polda Riau, tingginya kasus korupsi di Provinsi Maluku perlu mendapat perhatian serius, salah satunya adalah korupsi di tingkat desa. Dana desa yang dikucurkan pemerintah, sering kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa

Dana desa yang dikelola diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat dapat membuat negara kuat dan bisa bersaing dengan negara lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang berkualitas, dilihat dari bagaimana suatu kesejahteraan. Oleh karenanya, kesejahteraan ialah nilai pokok yang senantiasa diupayakan agar manusia dapat mewujudkannya. Salah satu faktor penting untuk merealisasikan kesejahteraan adalah dengan adanya dana desa.<sup>1</sup> Pemerintah desa telah diberikan secara otonom untuk mengatur dan mengembangkan desanya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa).<sup>2</sup> Salah satu sumber keuangan desa adalah dana desa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Desa. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu pendapatan desa yaitu

bersumber dari dana desa. Saat ini, alokasi dana desa difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dikelola ternyata merisaukan banyak pihak, terutama penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja maupun tidak sengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administrasinya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa,<sup>3</sup> Upaya Peningkatan Kesadaran Pejabat desa terhadap pengelolaan keuangan negara dalam hal ini pengelolaan dana desa bagi pejabat desa, butuh dilakukan penelitian alokasi dana desa dan tindak pidana korupsi. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyuluhan, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya di

---

<sup>1</sup> Endah Dwi Winarni, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)," *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 271-282, hlm. 272.

<sup>2</sup> Hayat and Mar'atul Makhmudah, "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa," *Yustisia Jurnal Hukum* 95, No. 2 (2016): 361-375, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2814>, hlm. 363

<sup>3</sup> Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, "Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi," *Halu Oleo Law Review* 2, No. 2 (2018): 448-459, <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>, hlm. 50.

desa desa di indonesia termasuk maluku, kurangnya akses masyarakat tentang pengetahuan pengelolaan keuangan desa tentunya menimbulkan miss management dalam pengelolaan keuangan desa, tujuan dari pada dilakukan penyuluhan alokasi dana desa dan tindak pidana korupsi ini sendiri untuk meningkatkan kesadaran pejabat desa dan peningkatan kesadaran dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana desa khususnya di desa galala. Pada hakikatnya upaya ini dilakukan dengan memberi bekal materi pengetahuan tentang alokasi dana desa dan tindak pidana korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan bahwa korupsi yang terjadi di desa merupakan salah satu masalah utama, khususnya mengenai anggaran desa. Masalah ini timbul disebabkan terhadap anggaran besar yang dikelola, tetapi realisasinya di tingkat desa tidak berprinsip pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam manajemen politik, pembangunan, dan keuangan desa. Korupsi yang terjadi di desa, ICW telah memantau hal tersebut. Pantauan ICW menghasilkan yaitu terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) di desa, sejak tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan pada tahun 2016 naik menjadi 41 kasus. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dua kali lipat hingga menjadi 96 kasus. Sehingga, sejumlah 154 kasus yang telah ditemukan ICW.<sup>4</sup>

Untuk kasus Kasus Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku mencatat ada peningkatan kasus, mulai dari penyidikan hingga dalam upaya hukum banding. Di tahun 2021 sebanyak tujuh kasus dan 2022 sebanyak 9 kasus, peningkatan kasus korupsi dana desa di Maluku dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya yakni kurangnya pemahaman cara mengelola dana desa oleh perangkat desa. "Ada banyak faktor misalnya kurangnya pemahaman dari perangkat pengelola keuangan di desa, kemudian faktor lain bisa jadi kepala desa atau negeri merasa sebagai pemimpin tertinggi yang mempunyai kewenangan tidak boleh diintervensi termasuk dari internal negeri sendiri,"<sup>5</sup> Berdasarkan laporan hasil investigasi kejaksaan tinggi maluku, bahwa terjadi peningkatan kasus korupsi terkait dengan alokasi dana desa, hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui internet selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif, dalam pendekatan kuantitatif terkait dengan hubungan variable-variabel dianalisis dengan

---

<sup>4</sup> Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," Jurnal UUS (Kajian Hukum Dan Keadilan 6, No. 3 (2018): 430-442, hlm. 434.

<sup>5</sup> <https://ambon.tribunnews.com/2022/10/01/kasus-korupsi-dana-desa-di-maluku-meningkat-9-kasus-tercatat-di-tahun-2022>. Akses tanggal 12/06/2023

menggunakan teori yang obyektif, kemudian dideskripsikan untuk memecahkan pokok masalah dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia masih menjadi musuh besar. Pemerintah melalui KPK melakukan berbagai inisiasi untuk menumpas tindak pidana korupsi. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan latar belakang pendidikan dan jabatan menjadikan pelajaran yang berharga bagi seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kebijakan. Harus dikui bahwa korupsi adalah kejahatan besar dan merugikan negara dan rakyat. Sementara rakyat masih terkungkung dalam lembah kemiskinan dan keterpurukan sementara korupsi terus merajalela. Dari semua level tingkatan korupsi seolah-olah sudah menjadi penyakit yang akut dan sulit untuk disembuhkan. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat signifikan terhadap dinamika berbangsa dan bernegara. Aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi mempunyai dampak terhadap tindakan korupsi.

#### 3.1 Konsep dan Defenisi Alokasi Dana Desa

Undang - undang yang mengatur Alokasi Dana Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia <sup>6</sup>

##### 1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu <sup>7</sup>.

##### 2. Konsep Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat<sup>8</sup>. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana<sup>9</sup>

#### 3. Konsep dan Definisi Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten) [9]. Tujuan

---

<sup>6</sup> C. d. Wulandari, "KESIAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL PASCA TERBITNYA UUU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN, 2017.

<sup>7</sup> P. A. S. S. K. W. M. A. Putra, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng," vol. 8(2), 2017.

<sup>8</sup> D. Kurniawan, "Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi," Ekonomi, 2007

<sup>9</sup> S. d. A Kadir, "Dinamika Sosial Terhadap Rencana Pembangunan Bandara di Desa Tonggurambang Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur," Equilibrium: Jurnal Pendidikan, vol. 7, no. 1, 2019



utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelasan pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa [10]. Konsep Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.<sup>10</sup> Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>11</sup>.

#### 4. Otonomi Desa

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan<sup>12</sup>. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

#### 5. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut [13]. Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN<sup>13</sup>. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk

<sup>10</sup> S. Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 2, 2017

<sup>11</sup> S. Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)," 2017

<sup>12</sup> H. N. Drajat Tri Kartono, "Konsep dan Teori Pembangunan Dr.," 2016

<sup>13</sup> P. Pemerintah, "Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005," *Statewide Agricultural Land Use Baseline*, vol. 1, no. 1, 2015

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut<sup>14</sup>. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah<sup>15</sup> adalah : 1) Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya; 2) Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut; 3) Value for money prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa saling berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus didasarkan pada aturan pemerintah tersebut. Pengelolaan ADD berdasarkan peraturan di bagi kedalam tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban yang tentunya jika pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menunjang pembangunan pedesaan.

## 3.2 Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Sedangkan pasal 21 sampai 24 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Dan menurut KPK (2006)<sup>16</sup>, menyimpulkan bahwa yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut: a) Melawan hukum untuk memeperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara; b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara
- 2) Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, adalah sebagai berikut: a) Menyuar pegawai negeri; b) Memeberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; c) Pegawai negeri menerima suap; d) Pegawai negeri menerima hadiah yang

<sup>14</sup> M. Khusaini, "DESENTRALISASI FISKAL DAN MANAJEMEN ANGGARAN DAERAH: STUDI DI JAWA TIMUR," vol. 1, no. 1, 2007.

<sup>15</sup> A. Suharsimi, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)," Rineka Cipta, 2010.

<sup>16</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi. Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK

- berhubungan dengan jabatannya; e) Menyuap hakim; f) Menyuap advokat ; g) Hakim dan Advokat menerima suap; h) Hakim menerima suap; i) Advokat menermima suap.
- 3) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam Jabatan: a) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; b) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; c) Pegawai negeri merusakkan bukti; d) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti; e) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
  - 4) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan: a) Pegawai negeri memeras; b) Pegawai negeri memeras pegawai pegawai negeri lainnya.
  - 5) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang; a) Pemborong berbuat curang; b) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; c) Rekanan TNI/Polri berbuat curang; d) Pengawas rekanaan TNI/Polri membirkan perbuatan curang; e) Penerimaan barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang; f) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
  - 6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan: Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
  - 7) Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi: Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK .

Menurut KPK , menyimpulkan bahwa yang termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu: a) Merintang proses pemeriksaan perkara; b) Tersangka tidak memeberikan keterangan mengenai kekayaannya; c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; d) Saksi atau ahli yang tidak memeberi keterangan atau memberi keterangan palsu; e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memeberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; f) Saksi yang membuka identitas pelapor.

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam wilayah, dimana pemerintah desa sekarang sudah berada dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sejak adanya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sekarang desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Dimana dalam hal ini sudah terbukti telah dikucurkannya dana ke setiap desa yang tersebar di seluruh nusantara. Tercatat dalam APBN-P telah dialokasikan dana desa sebesar ± Rp. 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa (BPKP, 2015)<sup>17</sup>.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 60 tahun 2014). Sedangkan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam

<sup>17</sup> BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.

program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Menurut BPKP, Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### 3. Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya baik tentang tindakan pidana korupsi maupun tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat diartikan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan.

Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendepak dibalik jeruji sebagai tahanan.

Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto (2014)<sup>18</sup> : 1) Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme); 2) Tidak sesuai rencana -> tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi; 3) Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa; 4) Pengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double counting; 5) Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan "pundi-pundi" kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi; 6) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan; 7) Penyelewengan aset desa: penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis properti; penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD.

Sedangkan untuk potensi penyebab penyalahgunaan Dana Desa akan terjadi apabila beberapa unsur berikut masih belum kuat: a) Mekanisme koordinasi dan pengawasan; b) Sistem pengelolaan keuangan; c) Kualitas SDM masih rendah dan belum merata; d) Motif kepentingan politik tertentu; e) Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa; f) Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa; g) Bimbingan teknis dan pendampingan; h) Penerapan prinsip kehati-hatian; i) Sistem sanksi administratif dan hukum; j) Fungsi kontrol di desa (BPD dan Masyarakat).

---

<sup>18</sup> Sukasmanto. 2014. *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi*. Indonesia Anti-Corruption Forum



Fenomena tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa mulai muncul dari leluhur terdahulu, dan sampai sekarang korupsi masih menjadi boomerang untuk negara ini. Kasus korupsi yang menjerat para Menteri dan pejabat lainnya merupakan contoh bentuk banyaknya sisi kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Korupsi tidak hanya melekat pada mereka yang berada di jabatan atas. Melainkan korupsi juga terjadi di ranah kecil bagian bawah.

#### 4. KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa di Indonesia, termasuk di wilayah Maluku, seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, sayangnya, ada beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang rendah di kalangan pejabat desa dan perangkat pengelola keuangan desa berkontribusi pada masalah ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait pengelolaan dana desa. Ini termasuk penyuluhan tentang alokasi dana desa dan dampak tindak pidana korupsi. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik harus diberikan kepada pejabat desa dan staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Hanya dengan cara ini kita dapat mengurangi tingkat korupsi yang merugikan masyarakat desa dan negara secara keseluruhan.

#### REFERENSI

- A. Suharsimi, *"Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)"*, Rineka Cipta, 2010.
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- C. d. Wulandari, *"KESIAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL PASCA TERBITNYA UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN*, 2017.
- D. Kurniawan, *"Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,"* Ekonomi, 2007
- Endah Dwi Winarni, *"Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati),"* Jurnal Daulat Hukum 1, No. 1 (2018): 271-282, hlm. 272.
- Hayat and Mar'atul Makhmudah, *"Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa,"* Yustisia Jurnal Hukum 95, No. 2 (2016): 361-375, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2814>, hlm. 363
- H. N. Drajat Tri Kartono, *"Konsep dan Teori Pembangunan Dr.,"* 2016<sup>1</sup> P. Pemerintah, *"Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005," Statewide Agricultural Land Use Baseline*, vol. 1, no. 1, 2015
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi. Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK

- Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, "Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi," *Halu Oleo Law Review* 2, No. 2 (2018): 448-459, <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>., hlm. 50
- M. Khusaini, "DESENTRALISASI FISKAL DAN MANAJEMEN ANGGARAN DAERAH: STUDI DI JAWA TIMUR," vol. 1, no. 1, 2007.
- P. A. S. S. K. W. M. A. Putra, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng," vol. 8(2), 2017.
- Sukasmanto. 2014. *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi*. Indonesia Anti-Corruption Forum
- S. Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 2, 2017
- S. d. A Kadir, "Dinamika Sosial Terhadap Rencana Pembangunan Bandara di Desa Tonggurambang Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, vol. 7, no. 1, 2019
- S. Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)," 2017
- Tribunnewsambon.com *Kasus Korupsi Dana Desa di Maluku Meningkat, 9 Kasus Tercatat di Tahun 2022*, <https://ambon.tribunnews.com/2022/10/01/kasus-korupsi-dana-desa-di-maluku-meningkat-9-kasus-tercatat-di-tahun-2022>. Akses tanggal 12/06/2023
- Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal UUS (Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, No. 3 (2018): 430-442, hlm. 434.